

**PENGUNAAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA
(ANALISIS TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN MASHLAHAH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM
PERBANDINGAN MAZHAB**

OLEH:

MUHAMMAD LUTFI

17103060032

PEMBIMBING:

SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.

NIP. 19861113 201903 2 012

**PRODI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Dalam menangani suatu permasalahan, pihak kepolisian tak pernah lepas dari sorot media masa. Karena dalam tubuh instansi kepolisian masih banyaknya oknum yang melakukan praktik kekerasan dan penyiksaan. Hal ini juga diperkuat oleh data yang diperoleh melalui KontraS (Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan) yang mencatat selama 3 tahun terakhir yang terdapat 141 kasus penyiksaan atau kekerasan secara tidak manusiawi di Indonesia. Beranjak dari jumlah tersebut, polisi masih sebagai actor utama dengan setidaknya sebanyak 82 kasus dilakukan oleh polisi dalam tahap penyidikan. Dari banyaknya kasus tersebut, terdapat korban yang mengalami kekerasan dan penyiksaan baik fisik, psikis maupun seksual yang bahkan dari kekerasan tersebut menyebabkan luka-luka hingga meninggal dunia. Tentu hal tersebut menimbulkan dinilai kontra serta mendapat banyak penolakan oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat terutama bagi para korban, keluarga korban serta lembaga hukum yang ada. Mengingat bahwa Indonesia sendiri merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga banyaknya ketentuan yang mengutamakan hak-hak para pelaku. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan di Indonesia serta meneliti bagaimana teori perlindungan hukum dan *mashlahah* dalam menganalisis hal tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*) yang memiliki kajian yang berfokus pada penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan *ushul fiqh*. Sementara itu, teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan *mashlahah*.

Mengenai hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang terjadi di wilayah kepolisian di Indonesia masih sering ditemuinya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan kekerasan atau penyiksaan terhadap para pelaku tindak pidana yang dilakukan secara terstruktur yang di latarbelakangi oleh rasa kesal terhadap pelaku, sebagai bentuk hukuman atas tindakannya, untuk memperoleh pengakuan serta informasi. Mengenai penggunaan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana juga dilihat dari segi teori perlindungan hukum dan *mashlahah*. Dalam teori perlindungan hukum, penggunaan kekerasan dalam penyidikan tidak mendapat dukungan dari berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku kecuali pada tahap penangkapan. Hal tersebut beralaskan karena Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan dalam teori *mashlahah*, penggunaan kekerasan dalam penyidikan tetap tidak dibenarkan meskipun termasuk dalam *mashlahah mu'tabarah*. Hal ini karena dalam praktiknya di Indonesia dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta dianggap berlebihan dalam pelaksanaannya sehingga yang seharusnya ditunjukkan untuk menggapai *kemashlahatan* justru berbalik menambah *kemafsadatan*.

Kata kunci : Kekerasan, Pelaku Tindak Pidana, Penyidik, Perlindungan Hukum dan *Mashlahah*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Lutfi

NIM : 17103060032

Judul Skripsi :Penggunaan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Indonesia (Analisis Teori Perlindungan Hukum dan Teori *Mashlahah*)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 31 Agustus 2022

3 Shafar 1444 H

Pembimbing



Surur Roiqoh, S.H.I., M.H

NIP. 19861113 201903 2 012



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1577/Un.02/DS/PP.00.9/10/2022

Tugas Akhir dengan judul : **PENGGUNAAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA (ANALISIS TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN MASHLAHAH)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD LUTFI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060032
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Oktober 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6350b9b54d333

Ketua Sidang


Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6350607e43f9

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 634d76e6944d

Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6351061131819

Yogyakarta, 11 Oktober 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Lutfi
Nim : 17103060032
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Agustus 2022

3 Shafar 1444 H

Yang menyatakan



Muhammad Lutfi

NIM 17103060032

MOTTO

**“VIOLENCE IS LIKE A WEED, IT DOES DIE EVEN IN THE
GREATEST DROUGHT” – Simon Wiesent**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Ayah, ibu, adik-adik dan keluarga besar tercinta yang senantiasa mendoakan dan
memberikan cinta serta kasih sayang

Sege nap dosen serta teman-teman satu almamater yang sangat penulis banggakan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dan juga Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘El
م	Mīm	M	‘Em
ن	Nūn	N	‘En
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘Iddah</i>

C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti sat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāma-Auliyā’</i>
--------------------------	---------	-----------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Fathah, kasrah dan Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+Alif</i> (جَاهِلِيَّةً)	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ Ya' mati</i> (تَنْسَى)	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ Ya' Mati</i> (كَرِيمٌ)	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>Ḍammah+ Wawu mati</i> (فُرُوضٌ)	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i> (بَيْنَكُمْ)	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + Wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>

	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>
--	--------	---------	-------------

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A’antum</i>
2	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La’in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

دَوِيّ الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sampai di akhir penyusunan. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa akan menerima syafa'atnya di Yaumul Akhir, Aamiin.

Syukur Alhamdulillah atas segala doa dan perjuangan yang tidak mudah telah terselesaikan skripsi penyusun yang berjudul **“Penggunaan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Indonesia (Analisis Teori Perlindungan Hukum dan Mashlahah)”**. Penyusun sadar dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan kali ini, penyusun mengucapkan terimakasih dan juga rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing, meluangkan waktunya serta memberikan arahan yang baik kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan banyak pengajaran dan juga ilmu dari awal perkuliahan sampai pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Jurusan Prodi Perbandingan Mazhab dan juga Bapak, Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, karena telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penyusun.
8. Kepada kedua orang tua yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan semangat serta motivasi kepada penyusun sehingga penyusun mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman teman prodi Perbandingan Mazhab yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih telah menemani masa-

masa perkuliahan penyusun selama ini dan dapat menjadi keluarga baru yang juga senantiasa memberikan segenap - baik kepada penyusun. Semoga Allah senantiasa akan menjaga persaudaraan kita ini.

10. Kepada teman teman seperjuangan penulis yang sangat luar biasa terutama Anang Ucok Wicaksono, Oke Riansyah dan Aji Pangestu atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun selama perkuliahan dan juga selama proses penyusunan skripsi ini dengan memberikan arahan dan masukan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Kepada para sahabat dan teman rumah, khususnya tim BRA (Basecamp Rumah Ari) yang senantiasa selalu menghujat ketika skripsi tidak selesai-selesai dan tidak pernah memberikan semangat serta ide-ide cemerlang agar penyusun senantiasa bahagia dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kepada seluruh teman-teman KKN serta keluarga baru yang penyusun temui di tempat KKN, yang telah mengajarkan arti dari kehidupan yang sesungguhnya dalam bermasyarakat yang baik.
13. Serta kepada segenap pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan yang sudah turut serta membantu dan mendoakan agar terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan menjadi amal ibadah dan akan berbuah kebaikan pula untuk semuanya. Serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan juga pembaca.

Penyusun menyampaikan minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran tentunya sangat penyusun harapkan untuk perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 31 Agustus 2021

3 Shaffar 1444 H

Penyusun



Muhammad Lutfi

NIM.17103060032



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
LAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	16
1. Perlindungan Hukum	16
2. <i>Mashlahah</i>	17
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN TEORI MASHLAHAH²	
A. Teori Perlindungan Hukum.....	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum	25
2. Unsur dan Bentuk Perlindungan Hukum	27
B. Teori <i>Mashlahah</i>	29
1. Pengertian <i>Mashlahah</i>	29
2. Dasar Hukum <i>Mashlahah</i>	30
3. Macam-Macam <i>Mashlahah</i>	30
4. Persyaratan <i>Mashlahah</i>	33
5. Kehujjahan <i>Mashlahah</i>	34

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM PENYIDIKAN DAN CONTOH KASUS DI INDONESIA	39
A. Tinjauan Umum tentang Kekerasan.....	39
1. Pengertian Kekerasan	39
2. Macam-macam Kekerasan.....	41
4. Undang-Undang yang mengatur Kekerasan atau Penyiksaan	44
B. Penyidikan	46
1. Pengertian Penyidikan	46
2. Penyidik	47
3. Tindakan dan Wewenang Penyidikan.....	49
4. Undang-Undang yang mengatur Penyidikan	50
C. Laporan Data Mengenai Kekerasan dan Penyiksaan.....	51
D. Kasus yang Berkaitan dengan Kekerasan dan Penyiksaan	54
BAB IV ANALISIS TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN TEORI MASHLAHAH TERHADAP PENGGUNAAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA	67
A. Analisis Teori Perlindungan Hukum	67
B. Analisis Teori <i>Mashlahah</i>	76
BAB V	86
PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Laman Terjemah Teks Arab / Inggris	I
Laman Dalil Al-Qur'an dan Hadis	IV
Laman Biografi	V
Laman Gambar.....	VII
CURRICULUM VITAE.....	VIII

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, salah satunya terjadi di Indonesia. Ini tentunya berdasarkan pada seiring perkembangan zaman yang semakin pesat yang mendorong pula berkembangnya pola pikir manusia untuk bebas melakukan sesuatu seperti tindakan kriminal atau kejahatan. Meskipun Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penyelenggaraan negara serta sudah adanya hukum yang mengatur seperti Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun tidak dapat dipungkiri di tengah-tengah masyarakat masih rentan adanya tindak kejahatan. Dalam suatu tindak pidana terdapat perbuatan pidana yang hanya melakukan satu perbuatan akan tetapi melanggar beberapa ketentuan hukum pidana, baik yang umum maupun yang khusus. Contoh peristiwa kriminal yang seringkali terdapat di masyarakat yakni kekerasan.

Kekerasan sendiri bukan lagi yang baru di kehidupan bermasyarakat. Kekerasan dapat menimpa siapa saja, baik perempuan maupun pria, anak kecil maupun orang dewasa, baik individu maupun kelompok. Mengenai bentuk kekerasan dan penyiksaan yang biasa terjadi berupa pemukulan acak, ancaman kekerasan mental maupun kekerasan seksual. Penggolongan masyarakat yang sering mengalami praktek kekerasan

maupun penyiksaan di Indonesia antara lain, kelompok kritis, aktifis pro demokrasi dan HAM, jurnalis, masyarakat di daerah rawan konflik serta para pelaku tindak kriminal bahkan saksi sekalipun.¹ Adapun mengenai tindak kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan tersebut biasanya dilakukan oleh oknum kepolisian.² Seperti pada data mengenai tindak kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh oknum polisi sebagai berikut:




Gambar 1. 1 Kasus Penyiksaan POLRI Juni 2018-Mei 2019

Sumber: Laporan Situasi Dan Kondisi Praktik Penyiksaan Di Indonesia Periode Juni 2018 – Mei 2019 (KontraS).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


¹ Daftar panjang tindakan represif dan kekerasan polisi. Kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2019-2021, seperti : (1) kekerasan pada demonstrasi (mahasiswa, pelajar serta jurnalis) revisi KUHP, UU KPK dan Omnibus Law; (2) penembakan anggota FPI; (3) penangkapan peternak Blitar; (4) penangkapan 10 mahasiswa UNS; (5) penangkapan 17 Aktivist Papua dalam aksi Roma Agreement; (6) pembantingan mahasiswa di Tangerang; (7) pemukulan warga di Serdang; (8) dll. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211015061441-12-708062/daftar-panjang-tindakan-represif-dan-kekerasan-polisi>) diakses 13 November 2021 pukul 23.30 WIB.

² Abraham Jonathan, dkk, *Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan: Survey Penyiksaan Di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2008), hlm. V.



Gambar 1. 2 Kasus Penyiksaan POLRI Juni 2019-Mei 2020

Sumber: Laporan Situasi Dan Kondisi Praktik Penyiksaan Di Indonesia Periode Juni 2019 – Mei 2020 (KontraS).



Sumber: Laporan Situasi Dan Kondisi Praktik Penyiksaan Di Indonesia Periode Juni 2020 – Mei 2021 (KontraS).

Polisi adalah barisan paling depan untuk melakukan penertiban hukum pidana. Walaupun polisi dikategorikan menjadi barisan paling depan, namun bisa jadi di tahapan awal penyelidikan sebuah kasus pidana bisa berakhir karena polisi memiliki wewenang yang dikenal dengan diskresi. Polisi sebagai penegak hukum ketika melaksanakan kewenangannya harus sesuai dengan kode etik polisi sebagai unsur di kepolisian. Etika kepolisian merupakan aturan mengenai tingkah laku polisi yang dapat menjadi tuntunan dalam melaksanakan tanggung jawab yang sesuai untuk

menegakkan hukum, menertibkan serta menjaga keamanan rakyat.³ Tentu sebagaimana dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang kewajibab pokok Kepolisian yang menyatakan bahwa:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Melakukan penegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat⁴

Dengan meninjau kewajiban pokok seorang polisi, bisa disimpulkan bahwa polisi melakukan kontrol sosial di masyarakat yang memiliki sifat pencegahan/ *preventif* hingga dengan pemberantasan atau secara *represif*. Berkaitan dengan tugas seorang polisi yang memiliki sifat memberantas, maka terkait tidak bisa terpisah dari fungsi polisi di sektor penegakkan hukum. Pada penegakkan hukum, polisi memiliki kebijakan dalam melaksanakan penyidikan maupun penyelidikan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 KUHAP dinyatakan bahwa penyidikan merupakan rangkaian kegiatan penyidik dari segi serta berdasarkan ketentaun yang terdapat di perundang-undangan untuk menemukan serta

³ Agus Raharjo dan Angkasa, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No.1 (Februari 2011), hlm. 77.

⁴ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

memperoleh bukti dimana bukti temuan tersebut bisa memecahkan kasus kriminal yang dialami serta mencari tersangka.

Penyidik berkewajiban mengadakan penyidikan dan pemeriksaan dengan baik dan tidak memihak apabila terdapat dugaan yang bahwa terdapat sebuah peristiwa tindak pidana, apakah tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai dengan aspek-aspek pidana suatu perundang-undangan. Tugas dari penyidikan tidak hanya bertujuan untuk mencari tersangka tetapi juga dimanfaatkan dalam pencarian urutan peristiwa pidana yang dialami. Pada aktivitas penyidik untuk mendapatkan bukti yang berkaitan, dilimpahkan wewenang untuk melaksanakan perbuatan tertentu atasnya sehingga memudahkan penyelesaian penyidikan tersebut serta siap untuk diberikan untuk penuntut umum.⁵

Polisi sebagai penyidik yang seharusnya mempunyai tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Namun pada tahap proses penyidikan sering kali kita dengar oknum penyidik melakukan tindak kekerasan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang di duga melakukan tindak pidana tersebut bahkan sering kita dengar bahwa oknum penyidik melakukan intimidasi dan tindak kekerasan untuk mendapatkan pengakuan yang bahkan tidak melakukan tindak pidana tersebut.

⁵ Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, (Jakarta: Gia Indonesia, 1986), hlm. 51.

Seperti pada kasus yang pernah terjadi yaitu kasus kekerasan yang dilakukan polisi sebagai penyidik yang melakukan kekerasan kepada pengamen agar mereka mengakui pembunuhan yang tidak diperbuat oleh mereka.⁶ Selain itu, kesewenangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga terjadi pada 2 (dua) orang anak di bawah umur yang menjadi pelaku kerusuhan 22 Mei 2019 lalu⁷. Dari sini dapat diketahui penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh polisi pada penegakan hukum pidana nyatanya masih sering kali terjadi. Sebagian besar motif digunakannya kekerasan serta tekanan ini adalah karena rasa kesal serta untuk mendapatkan pengakuan dan informasi.⁸

Seharusnya, para penyidik ketika menjalankan kewenangannya pada kegiatan penyidikan tersebut pastinya wajib menjalani proses hukum yang berlaku seperti yang diatur di UU No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana serta kebijakan lainnya yang diatur dalam undang-undang.

⁶ Kompas.com, "Polisi Dilaporkan Atas Kekerasan Saat Penyelidikan, Pengamat Sebut Jeruk Tak Mungkin Makan Jeruk," <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/19/19183241/polisi-dilaporkan-atas-kekerasan-saat-penyelidikan-pengamat-sebut-jeruk?page=all>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2021.

⁷ Dilansir VOA Indonesia, berdasarkan informasi yang diterima, anak di bawah umur dengan inisial GL (17) dan FY (17) ditangkap di sekitar Polsek Metro Gambir dengan tuduhan terlibat kerusuhan dan melawan petugas. Setelah dilakukan penangkapan, pelaku digiring dan dipaksa berendam di kolam kotor dan keduanya disiksa dengan dipukul di bagian dada. Tidak hanya sampai disitu, dalam proses awal penyidikan GL dan FY tidak mendapat pendampingan dari pihak keluarga dan penasehat hukum (<https://www.voaindonesia.com/a/polisi-dituding-gunakan-kekerasan-dalam-penyelidikan-anak-kasus-22-mei/5016704.html>), diakses 10 November 2021 pukul 18.45 WIB.

⁸ Abraham Jonathan, dkk, *Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan: Survey Penyiksaan Di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2008), hlm. 4.

Dengan begitu, ideologi Indonesia sebagai negara hukum sungguh bisa diwujudkan.

Pada Hukum Acara Pidana terdapat asas praduga tidak bersalah sesuai yang diatur dalam UU No.14 tahun 1970 pasal 8 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang isinya dijabarkan menjadi :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menurut asas praduga tidak bersalah maka sudah menjadi yang jelas dan wajar bahwa dalam tahap peradilan pidana, tersangka wajib memperoleh hak-haknya. Dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah membahas serta memposisikan tersangka di status yang adil. Penegakkan hukum wajib dilakukan tetapi pada pengaplikasiannya, penegakan hukum atas tersangka tidak diperkenankan "ditelanjangi" hak tersangka yang ada di dirinya. Hak-hak yuridis yang dibahas pada KUHAP wajib diserahkan kepada diri tersangka secara personal. Pada Pasal Pasal 50 sampai 68 KUHAP sudah diatur secara gamblang serta tegas mengenai hak-hak tersangka dimana oknum penertib hukum harus menghormati hak-hak yuridis berdasarkan KUHAP yang

sudah dibuat negara atas tersangka ketika melakukan penuntasan perkara pidana sesuai yang diatur pada kebijakan KUHAP.⁹

Maka dari itu, sesuai dengan latar belakang yang sudah dijabarkan, peneliti memiliki ketertarikan dalam melaksanakan penelitian dengan judul **“Penggunaan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Indonesia (Analisis Teori Perlindungan Hukum dan Mashlahah).”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjabaran yang sudah dijelaskan sebelumnya serta supaya tercapainya pemahaman yang sistematis dengan metodologi penulisan yang dapat memberikan penjelasan yang mendasar, maka penyusun merancang beberapa perumusan permasalahan menjadi:

1. Apa yang melatarbelakangi penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan di Indonesia dilihat dari analisis teori perlindungan hukum dan teori *mashlahah* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 332-338.

Berdasarkan dari beberapa rumusan permasalahan di atas, akhirnya memberikan pemikiran penulisan skripsi ini yang mempunyai tujuan dan manfaat menjadi:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui apa yang melatarbelakangi pihak kepolisian menggunakan kekerasan pada tahap penyidikan atas pelaku tindak pidana di Indonesia.
- b. Mengetahui mengenai ketentuan penggunaan kekerasan pada tahap penyidikan atas pelaku tindak pidana di Indonesia jika dilihat dari perspektif perlindungan hukum dan *mashlahah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Berdasarkan teori, temuan dari riset ini bisa dijadikan sumbangan literatur mengenai pemikiran terhadap masalah hukum khususnya mengenai penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan di Indonesia. Dan juga diharapkan menjadi referensi penelitian untuk masa yang akan datang bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- 2) Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan bagi kalangan akademisi maupun bagi masyarakat biasa terkait masalah penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis riset ini terkhususnya untuk penyusun selaku mahasiswa yakni memperoleh gelar S1. Serta dengan keberadaan riset ini diekspektasikan bisa dijadikan bahan literasi ilmiah yang bersifat praktis sehingga bisa menjadi hikmah dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan mengenai penjabaran terstruktur tentang temuan-temuan penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh peneliti lain yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang hendak dilaksanakan.¹⁰ Pada penyusunan laporan, telaah pustaka sangat dibutuhkan untuk memperkaya pengetahuan akan persoalan yang hendak diteliti oleh penulis serta untuk menjadi bahan perbandingan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Setelah penulis melakukan riset atas berbagai karya ilmiah yang berwujud skripsi, jurnal, artikel serta buku terkait. Terdapat berbagai penelitian yang memiliki kesamaan topik dan tema yang relevan dalam mendukung penelitian ini. Penulis akan menjabarkan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, adalah:

Pertama, Jurnal yang disusun oleh Yohanes Kevin Malik dan R. Rahaditya jurnal tentang "Penggunaan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dilihat Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia."

¹⁰ Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Pres 2017), hlm. 3.

Jurnal Hukum Adigama dipublikasikan pada tahun 2020. Skripsi ini memiliki kesimpulan yaitu Proses penyidikan bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap sebuah tindak pidana yang telah dialami. Dalam melakukan tahapan penyidikan, anggota kepolisian yang ditugaskan untuk mencari bukti-bukti sebuah tindakan pidana akan melakukan interogasi terhadap tersangka. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pasal 52 menyebutkan bahwa, dalam pengecekan pada proses penyidikan tersangka diperbolehkan memberikan kesaksian ke penyidik dengan bebas. Tetapi dalam proses penyidikan, penyidik kerap melakukan kekerasan yang dapat merugikan tersangka, yang di mana tersangka memiliki hak sebagai manusia dan sebagai masyarakat yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Penyidik yang melaksanakan tindak kekerasan atas tersangka dapat dikenakan sanksi serta berpotensi dijatuhi Kode Etik Profesi Kepolisian.¹¹ Adapun perbedaan mengenai jurnal di atas dengan penelitian yang disusun peneliti adalah terletak pada pisau analisis yang digunakan untuk menganalisis tema yang dimaksud. Dalam jurnal di atas, penulis menganalisis tema dengan pandangan Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan peneliti melakukan analisis menggunakan 2 (dua) teori, yaitu Perlindungan Hukum dan *Mashlahah*.

¹¹ Yohanes K.M dan R.Rahaditya, "Penggunaan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dilhat Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3 No. 1 (Juli 2020), hlm. 1239-1240.

Kedua, Jurnal yang disusun oleh Agus Raharjo dan Angkasa, jurnal ini tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas” Jurnal *Mimbar Hukum* diterbitkan pada tahun 2011, yang memiliki kesimpulan yaitu polisi seringkali memakai kekerasan guna memperoleh keterangan yang diharapkan dari tersangka. Apabila kasus ini terjadi artinya negara gagal untuk melindungi tersangka secara hukum. Peradilan juga gagal untuk melindungi akibat penarikan keterangan/pengakuan pada BAP yang didapatkan melalui jalur kekerasan tidak dianggap oleh pengadilan karena hampir semua hakim percaya dengan BAP yang dilaporkan kepolisian. Penyidik yang melakukan kekerasan pada penyidikan atas tersangka hingga sekarang di Polres Banyumas terlindungi dari hukum akibat keberadaan perlindungan dari atasan maupun lembaga kepolisian. Hal tersebut dibuktikan dari peniadaan kasus kekerasan saat penyidikan yang dilaporkan ke Komisi Kode Etik di Polres Banyumas. Kepolisian membutuhkan keterbukaan akan hal tersebut serta tidak memberi perlindungan berlebih untuk pelaku pelanggaran supaya nama baik instansi penegak hukum bisa lebih baik serta adil untuk masyarakat terkhususnya pelaku pidana.¹² Ada beberapa hal mengenai perbedaan dan persamaan jurnal di atas dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Adapun mengenai persamaan jurnal di atas dengan penelitian ini adalah

¹² Agus Raharjo dan Angkasa, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No.1 (Februari 2011), hlm. 92-94.

pada tema dan juga analisis (Perlindungan Hukum) yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pembahasan yang dibahas, yaitu dalam jurnal di atas lebih membahas pada perlindungan hukum terhadap tersangka dari kekerasan dalam proses penyidikan di Resort Banyumas, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti lebih secara umum dengan kasus yang terjadi di Indonesia serta dengan menggunakan tambahan analisis *mashlahah*.

Ketiga Jurnal Ilmiah yang disusun oleh Ardy Yudistira, Jurnal ini tentang “Kekerasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Kabupaten Ponorogo)” yang diterbitkan oleh Universitas Brawijaya pada tahun 2015, yang memiliki kesimpulan yaitu penyebab penyidik berbuat kasar dengan pelak criminal ditimbulkan dari rasa jengkel atas pelaku kejahatan. Keberadaan pengaruh dari oknum lain yang berbuat kekerasan serta kekerasan dinilai sebagai sebuah hukuman yang pantas. Pengertian yang kurang bahwa kekerasan yang diperbuat adalah sebuah tindak hukuman yang dilimpahkan peradilan tidak menghasilkan dampak yang berarti. Pada penanganan kasus kekerasan atas individu yang melakukan kriminalitas ada berbagai persoalan seperti persoalan dari dalam seperti terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan penyidikan, kapasitas ruang tahanan yang terbatas informasi mengenai pelaku tindak pidana yang kurang, serta absensi laporan dari korban criminal. Sementara persoalan dari luar contohnya yakni muncul protes dari rakyat. Usaha yang diperbuat penyidik dalam mengendalikan persoalan dari luar yakni melalui

koordinasi dengan kepala bagian reskrim dalam memperbanyak personel yang melaksanakan penyidikan, menawarkan pengajuan laporan untuk pelaku mengenai kekerasan yang dialami, bekerjasama dengan satuan keamanan serta intelejen, lembaga pembinaan penduduk serta samapta bhayangkara, maupun menitipkan tersangka yang melakukan pelanggaran di ruang tahakan polsek di Kabupaten Ponorogo. Usaha yang diperbuat penyidik untuk menangani persoalan dari dalam yakni melalui pemberian sosialisasi hukum untuk pelaku pelanggaran.¹³ Ada beberapa persamaan serta perbedaan jurnal di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Mengenai persamaan terletak pada tema yang dibahas, yaitu mengenai kekerasan terhadap pelaku tindak pidana terutama pada proses penyidikan. Adapun perbedaannya terletak pada cakupan mengenai sesuatu yang dibahas, yaitu dalam hal jurnal di atas melakukan penelitian terhadap kasus yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih umum yang terjadi di Indonesia serta dengan menggunakan analisis perlindungan hukum dan *mashlahah*.

Keempat Skripsi yang disusun oleh Mahdiyani, Skripsi ini tentang “Praktek Praperadilan Di Indonesia Dalam Perspektif *Mashlahah*” yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2017, yang memiliki kesimpulan yaitu mengenai praktik praperadilan di Indonesia, pada pemeriksaan serta penentuan keabsahan penahanan maupun penangkapan serta permintaan kompensasi dan atau

¹³ Ardy Yudistira, "Kekerasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Kabupaten Ponorogo)," *Jurnal Mahasiswa Universitas Brawijaya* (2015), hlm. 5.

rehabilitasi, hakim mendengarkan penjelasan dari pemohon maupun tersangkanya atau oknum yang berwenang. Dari segi keputusan ditetapkan bahwa sebuah penahanan maupun penangkapan tidak sah maka pada keputusan dituliskan nilai ganti rugi serta rehabilitasi yang diberikan sementara pada kasus pemberhentian tuntutan maupun penyidikan merupakan sah serta tersangkanya dibebaskan maka pada keputusan diberikan rehabilitasi saja. Konsep *Mashlahah* menganggap bahwa instansi Praperadilan adalah instansi yang bisa memberikan perlindungan atas hak tersangkanya, khususnya memberikan perlindungan mengenai hal yang ada pada *maqāshid al-syarī'ah*, yakni memberi perlindungan bagi akal, keturunan, harta, jiwa, serta agama. Perlindungan tersebut memang diperlukan oleh tersangkanya yang sudah mendapat perlakuan semena-mena dari oknum penegak hukum yang tidak taat akan ketentuan penyidikan saat menangani kasus yang dituduhkan. Jika ada kasus yang tidak bisa diproses melalui praperadilannya maka hal tetap akan mendapatkan perlindungan lewat tahapan hukum yang sesuai tanpa keberadaan perlakuan yang semena-mena.¹⁴ Setelah melakukan penelusuran mengenai jurnal di atas, terdapat beberapa persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun mengenai persamaannya adalah menggunakan analisis yang sama, yaitu dengan menggunakan analisis *mashlahah*. Sedangkan perbedaan jurnal di atas dengan penelitian

¹⁴ Mahdiyani, "Praktek Praperadilan di Indonesia dalam Perspektif *Mashlahah*," *Skripsi* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2017).

yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada tema yang dibahas serta jumlah analisis yang digunakan.

E. Kerangka Teoritik

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dapat dilakukan kepada saksi dan/atau korban berupa hak dan juga pelimpahan pertolongan agar menghasilkan perasaan aman. Perlindungan hukum atas korban kekerasan menjadi contoh aspek dari perlindungan terhadap penduduk dengan bisa diwujudkan dengan bermacam wujud contohnya lewat pelimpahan ganti rugi, restitusi, layanan kesehatan, maupun pertanggungjawaban hukum lainnya. Perlindungan hukum yang dilimpahkan untuk subjek hukum pada wujud perangkat yang memiliki sifat preventif atau yang memiliki sifat represif, baik yang tertulis, lisan maupun tindakan. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat dikatakan menjadi sebuah ilustrasi tersendiri dari kegunaan hukum itu sendiri yang mana perlindungan hukum mempunyai ketentuan bahwa suatu hukum dapat menghasilkan kedamaian, manfaat, kepastian, ketertiban, serta keadilan.

Berdasarkan opini yang dikemukakan oleh para ahli, menurut Philipus M. Hadjon memiliki pendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang menjunjung tinggi martabat serta harkat, serta penghormatan atas hak-hak asasi manusia yang telah diperoleh oleh subjek hukum menurut ketentuan-ketentuan hukum dari

tindakan semena-mena yang berlaku. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan pemberian sebuah pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan juga perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum yang berlaku atau dengan kata lain perlindungan hukum sebagai upaya yang terorganisasikan sebagai suatu kepentingan masyarakat supaya tidak terjadinya keterbenturan antar kepentingan di masyarakat.¹⁵

2. *Mashlahah*

Mashlahah merupakan kata bersumber dari bahasa arab *shalaha* (صلاح) dengan tambahan "alif" di awalnya yang berdasarkan tata bahasa memiliki makna baik dengan istilah mashdar (صلاح) yang memiliki makna manfaat. Arti *mashlahah* dalam bahasa Arab memiliki makna sebagai suatu tindakan yang mendukung pada suatu kebajikan. Atau bisa juga *mashlahah* dapat diartikan sebagai penolakan maupun menghindari kerusakan atau kemudharatan.¹⁶

Dalam teori *mashlahah* sendiri terdapat beberapa klasifikasi yang ada di dalam konsep *mashlahah* itu sendiri, diantaranya:

a. *Mashlahah* dari segi pandangan *syara'* terhadapnya, yaitu :

¹⁵ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 96.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), II: 367.

- 1) *Mashlahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu *mashlahah* yang didukung oleh *syara'* dan dijadikan dasar dalam penetapan suatu hukum.
 - 2) *Mashlahah al-Mulghah* (المصلحة الملقاة), yaitu *mashlahah* yang tidak diterima menurut *syara'* dan dalam *syara'* menetapkan suatu *kemashlahatan* yang berbeda dengan yang disyaratkan dari *kemashlahatan* tersebut.
 - 3) *Mashlahah al-Mursalah* (المصلحة المرسله), atau yang biasa dikenal dengan kata *istishlah* (الاستصلاح), yaitu yang dianggap baik berdasarkan pikiran dan sesuai dengan maksud *syara'* pada penetapan hukum namun tidak terdapat petunjuk dari *syara'* itu sendiri.¹⁷
- b. *Mashlahah* dari segi tingkatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, yaitu :
- 1) *Mashlahah al-Dharuriyah* (المصلحة الضرورية), merupakan *mashlahah* primer bagi kehidupan manusia yang meliputi lima (5) prinsip pokok Islam, yaitu pemeliharaan agama (mendirikan sat, puasa, zakat dan haji), jiwa (larangan membunuh), akal (keharaman minuman keras), harta (pelarangan segala bentuk pencurian) dan keturunan (larangan berzina).

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 374-376.

- 2) *Mashlahah al-Hajiyah* (المصلحة الحجية), merupakan *kemashlahatan* sekunder, bukan *kemashlahatan* yang pokok tetapi melainkan keberadaannya mendukung tercapainya *kemashlahatan* primer. Jika *kemashlahatan* ini tidak dicapai maka akan terjadi kesukaran dan kesempitan. Seperti, jual beli *salam*, *qasar* saat dan buka puasa bagi para *musafir*.
- 3) *Mashlahah al-Tahsiniyah* (المصلحة التحسينية), adalah *kemashlahatan* tersier, bukan termasuk pokok maupun pendukung melainkan menjadi pelengkap atau penyempurna. Meskipun *kemashlahatan* ini tidak diterwujud maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Seperti, memperbanyak ibadah sunah, menjaga etika dan sebagainya.¹⁸

F. Metode Penelitian

Demi mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan sesuai dengan kaidah dasar ilmiah, maka harus digunakan metode penelitian. Metode penelitian yang dimanfaatkan harus relevan dengan topik permasalahan yang hendak diteliti serta sesuai dengan kemampuan penyusun dalam melakukan proses pengumpulan serta pengolahan data. Tahapan-tahapan yang diambilpun wajib jelas serta terdapat beberapa batasan-batasan khusus guna terhindar dari jalur yang sesat serta tidak terkontrol. Metode

¹⁸ Ali Sodiqin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 93.

ilmiah juga muncul melalui cara pembatasan bahasa yang digunakan dalam ilmu-ilmu spesifik dengan tegas.¹⁹ Oleh karena itu, penyusun akan menguraikan beberapa metode penelitian yang hendak dimanfaatkan menjadi :

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan model penelitian yang bersifat penelitian kualitatif yang adalah sebuah perolehan data pada sebuah dasar alamiah dengan tujuan penafsiran suatu peristiwa yang dialami yang mana penulis sebagai seorang instrumen utama yang mengumpulkan sample sumber informasi dilaksanakan melalui teknik *snowbaal* serta *purposive*, metode pengambilan melalui gabungan (*trianggulasi*), analisa yang memiliki sifat induktif atau deduktif serta hasil penelitian kualitatif lebih menegaskan arti dari suatu generalisasi.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat *deskriptif-analisis*, yakni penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk memaparkan informasi-informasi secara rinci mengenai persoalan yang akan dibahas serta dilakukannya analisis untuk memahami maksud dari permasalahan tersebut.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. ke-2, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 171.

²⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 8.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menjelaskan sebuah peristiwa-peristiwa, fakta-fakta maupun fenomena-fenomena yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung serta menggambarkannya secara terstruktur serta benar tentang sifat-sifat populasi maupun daerah tertentu. Pada penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan atau menjabarkan hal-hal yang terjadi saat ini berlaku yang di dalamnya ada usaha untuk menganalisa, mencatat, serta menjabarkan dan menafsirkan keadaan saat ini dialami atau tidaknya sesuatu.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara menganalisis suatu masalah dengan menggunakan pendekatan yuridis dan *ushul fiqh*. Pendekatan yuridis merupakan metode untuk menganalisis suatu permasalahan dalam sebuah penelitian dengan meninjau dari sisi kebijakan undang-undang yang ada. Sedangkan *ushul fiqh* merupakan pendekatan yang mengkaji mengenai kaidah-kaidah yang dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh hukum *syar'i* yang berkaitan dengan amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci.²²

²¹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 54.

²² Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hlm. 18.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan pada riset ini yakni dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini juga memanfaatkan metode studi kepustakaan (*library research*) yang mana pada penelitian kepustakaan (*libray research*) tersebut merupakan suatu penelusuran atas materi maupun informasi kajian yang dimanfaatkan bersumber dari materi literasi pustaka yang berwujud jurnal, buku, kamus, maupun karya tulis lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian milik penulis.²³

5. Sumber Data

Pada riset ini, penyusun menggunakan beberapa sumber data yang dapat dibuat menjadi materi dasar penelitian. Sumber informasi yang dipakai bersumber dari beberapa sumber data *primer* ataupun sumber data *sekunder*. Sumber data yang diperolehpun harus berkaitan dengan pokok masalah yang hendak dianalisis. Adapun sumber data yang hendak dipakai, baik berupa sumber data *primer* maupun sumber data *sekunder*, sebagai berikut :

a. Data Primer

Jenis data primer yang dimanfaatkan pada riset ini terdiri atas berbagai undang-undang yang berkaitan secara langsung, seperti

²³ Sofyan A.P Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 155.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), undang-undang yang berkaitan tentang kepolisian, buku fiqh dan ushul fiqh.

b. Data Sekunder

Berupa bahan-bahan atau tulisan ilmiah yang berkaitan dalam bidang hukumnya yang dapat memberikan penjelasan secara umum terhadap data primer. Data sekunder ini dapat berupa, buku ilmiah, jurnal, artikel, koran, majalah dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Mengenai analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah *Deskriptif-Kualitatif*, yaitu analisis dengan cara menggambarkan atau menginterpretasikan suatu kondisi, gejala atau akibat terhadap suatu proses yang sedang berlangsung.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori perlindungan hukum, yaitu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan berupa kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban warganya. Dan teori *mashlahah* yaitu, sesuatu hal yang dianggap dapat memberikan manfaat dan menghindarkan kerusakan bagi manusia.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada penyusunan skripsi oleh penulis terdiri atas lima (5) bab. Agar dapat mempermudah proses analisis, tiap-tiap bab akan

memiliki sub bab tersendiri. Hal ini dilakukan agar pembahasan dapat lebih mendalam serta menyeluruh. Berikut merupakan rinciannya:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua akan membahas teori perlindungan hukum dan teori *mashlahah*.

Bab ketiga berisi tinjauan umum mengenai kekerasan, penyidikan, laporan data kekerasan dan penyiksaan serta kasus-kasus serupa mengenai kekerasan dalam proses penyidikan di Indonesia.

Bab keempat memaparkan mengenai Analisis Penggunaan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Indonesia (Analisis Teori Perlindungan Hukum dan *Mashlahah*).

Bab kelima ini adalah penutup dari seluruh bahasan penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sementara saran adalah masukan yang dinilai penting dalam penyusunan karya tulis selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan memanglah suatu hal yang biasa terjadi di Indonesia. Ini berdasarkan beberapa temuan data yang didapat peneliti bahwa masih seringnya penggunaan kekerasan oleh oknum penyidik kepolisian dalam menangani suatu kasus.

Dalam hal ini, para oknum aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya untuk melakukan penyidikan dengan menggunakan kekerasan atau penganiayaan di dasarkan pada beberapa dan tujuan. Berdasarkan dari data yang peneliti dapatkan baik dari buku, jurnal, artikel berita, beberapa putusan pengadilan serta dari lembaga hukum yang ada mengenai apa yang melatarbelakangi para oknum aparat penegak hukum menggunakan kekerasan adalah karena rasa kesal terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku, sebagai hukuman terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, tuntutan dari atasan untuk segera menyelesaikan kasus serta demi kepentingan pribadi agar mempermudah dalam mengungkap suatu peristiwa tindak pidana pada tahap pemeriksaan.

2. Bahwa mengenai penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan di Indonesia berdasarkan teori Perlindungan Hukum, maka penggunaan kekerasan dalam hal proses penyidikan tentu secara umum tidak mendapat perlindungan atau kepastian hukum karena tidak sesuai

dengan amanah peraturan perundang-undangan manapun. Hanya pada tahapan penangkapan yang mendapat perlindungan hukum untuk dapat melakukan tindakan kekerasan, namun tetap dibatasi sesuai peraturan dan ketentuan yang ada. Batasan tersebut sebagaimana diatur dalam Perkap Kepolisian No.8 Tahun 2009 seperti penggunaan kekerasan pada tahap penangkapan boleh dilakukan dalam menghadapi keadaan luar biasa, untuk membela diri dan orang lain dari ancaman kematian dan/atau luka berat serta dalam penggunaan senjata api pun harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum mengarahkan pada pelaku. Sedangkan menurut teori *Mashlahah*, penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan di Indonesia secara *syara'* termasuk dalam *mashlahah mu'tabarah* namun dalam penerapannya tidak sesuai atau tidak sejalan dengan konsep *mashlahah* itu sendiri karena dalam pelaksanaannya, baik proses atau metode yang digunakan terkadang tidak sesuai dan bahkan dinilai berlebihan pada saat pelaksanaannya.

B. Saran

Adapun mengenai saran penulis berdasarkan penelitian ini, yaitu:

1. Dalam menjalankan tugasnya pada tahap penyidikan terutama dalam tahap upaya paksa dan pemeriksaan seharusnya dilakukan dengan cara yang manusiawi serta memperhatikan asas legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.

2. Seharusnya dalam masalah ini, pemerintah harus lebih tegas dalam menindak lanjuti para oknum pejabat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan dalam proses penyidikan.
3. Pemerintah sebaiknya melakukan pengadaan pelatihan mengenai instrument HAM dan juga pelatihan terkait sistem dan prosedur dalam melakukan proses penyidikan bagi aparat penegak hukum dengan maksud dapat mencegah terjadinya pelanggaran atau kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.
4. Namun, di sisi lain dengan mengingat meningkatnya angka kejahatan yang semakin tinggi serta kejahatan yang semakin terorganisir secara rapi yang memberikan dampak bagi para pihak penegak hukum untuk selalu didorong dapat menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Maka dari itu, sebaiknya pemerintah agar mempertimbangkan kembali untuk membolehkan penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan. Hal ini dapat menjadi suatu pertimbangan kembali karena kemashlahatan yang ditimbulkan dari adanya penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan dapat memberikan hukuman (ta'zir) maupun pencegahan (preventif) bagi orang lain dengan memenuhi beberapa persyaratan yang ketat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Amin, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.

Nasib ar-Rifa'I, Muhammad, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 (Surah al-Maidah s/d Surah an-Nahl)*, alih bahasa oleh Drs. Syihabuddin, Depok: Gema Insani, 2012.

B. Hadis / Syarah Hadis / Ulumul Hadis

Isa at-Tirmidzi, Muhammad bin, *al-Jami' al-Kabir*, jilid 3, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.

C. Fiqh / Ushul Fiqh

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 8*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 8, Depok : Gema Insani, 2011.

Ibnu Taimiyyah, Syaikhul Islam, *Majmu' Fatawa*, alih bahasa oleh Izzudin Karimi, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008.

Ibnu Taimiyyah, Syaikhul Islam, *Majmu' Fatawa*, Takhrij Amir al-Jazzar dan Anwarul Baz, cet. ke- 3, jilid 35, Mesir: Dar al-Wafa', 2005.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009.

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid 2, Magelang: UNIMMA PRESS, 2019.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 5*, ditahqiq dan ditakhrij oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani, jilid 5, Jakarta: Cakrawala, 2008.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa oleh H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, "Ilmu Ushul Fiqh", Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Pasaribu, Muksana, "*Mashlahah Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*," Jurnal Justutua, Vol. 1 No. 4 (Desember 2014).

D. Lain-lain

Abraham Jonathan, dkk, *Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan: Survey Penyiksaan Di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008*, Jakarta: LBH Jakarta, 2008.

Adang, Anwar dan Yesmil, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

A.P au, Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-2, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Yogyakarta*: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Pres 2017.

Gatot, dkk. 2008. *Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan (Survey Penyiksaan di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta*. Jakarta: LBH Jakarta.

Haeranah, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Perspektif Hak Asasi Dan Tanggung Jawab Negara*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hidayat, Nurkholis dan Restaria F, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia*, Jakarta: Kemitraan Patnrship, 2012.
- K.M, Yohannes dan R.Rahaditya, "*Penggunaan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dilhat Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*," Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3 No. 1 (Juli 2020)
- Laporan Situasi Dan Kondisi Praktik Penyiksaan Di Indonesia (Periode Juni 2019-Mei 2020)*, KontraS.
- Laporan Situasi Dan Kondisi Praktik Penyiksaan Di Indonesia (Periode Juni 2020-Mei 2021)*, KontraS.
- Lasmadi, Sahuri, "*Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*," Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto (Juli 2010).
- Mahdiyani, *Praktek Praperadilan di Indonesia dalam Perspektif Mashlahah*, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2017).
- M. Wantu, Fence, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.
- Nata, Abuddin, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001.
- Nugroho, Hibnu, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara Prima, 2012.
- Prakoso, Djoko, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Jakarta: Gia Indonesia, 1986.
- Raharjo, Agus dan Angkasa, "*Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas*," Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No.1 (Februari 2011)

Rianawati, *"Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak"*, Jurnal Studi Gender dan Anak.

Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020..

Waluyo, Bambang, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Tri Bawono, Bambang, *"Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan,"* Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang (Agustus 2011).

Yudistira, Ardy, *Kekerasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Diabupaten Ponorogo)*, Jurnal Mahasiswa Universitas Brawijaya (2015).

E. Artikel Internet

<https://aceh.tribunnews.com/2020/04/16/aniaya-zaenal-abidin-hingga-tewas-9-oknum-polisi-hanya-divonis-10-bulan-hingga-1-tahun-penjara?page=all>, diakses tanggal 6 Februari 2022.

<https://kontras.org/2020/04/21/vonis-ringan-aparat-kepolisian-yang-melakukan-pembunuhan-terhadap-zaenal-abidin-melukai-rasa-keadilan-dan-melanggengkan-impunitas/>, diakses tanggal 7 Februari 2022.

<https://kontras.org/2020/09/04/dugaan-penyiksaan-berujung-pada-kematian-di-batam-tim-advokasi-dan-keluarga-korban-henry-al-free-bakary-mengajukan-pengaduan-ke-propam-mabes-polri-dan-komnas-ham/>, diakses tanggal 8 Februari 2022

<https://kontras.org/2021/01/04/surat-terbuka-kepala-kepolisian-daerah-bengkulu/>, diakses tanggal 8 Februari 2022.

<https://kontras.org/2021/08/18/darurat-impunitas-pelaku-penyiksaan-alm-sahbduin-dan-alm-henry-alfree-bakari-hanya-diproses-secara-etik-disiplin/>, diakses tanggal 8 Februari 2022.

<https://kontras.org/2021/12/03/pelaporan-pidana-kasus-penyiksaan-terhadap-henry-alfree-bakari/>, diakses tanggal 8 Februari 2022.

<https://regional.kompas.com/read/2021/02/10/14064521/berawal-dituduh-mencuri-ponsel-herman-tewas-diduga-dianiaya-oknum-polisi-di?page=all>, diakses tanggal 6 Februari 2022.

<https://regional.kompas.com/read/2021/12/19/150659478/5-polisi-penganiaya-tahanan-hingga-tewas-ajukan-banding?page=all>, diakses tanggal 7 Februari 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210207121326-12-603279/herman-tewas-usai-ditangkap-polda-kaltim-periksa-6-polisi>, diakses tanggal 8 Februari 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211015061441-12-708062/daftar-panjang-tindakan-represif-dan-kekerasan-polisi>, diakses 13 November 2021 pukul 23.30 WIB.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/dua-hari-ditangkap-polisi-hendri-meninggal-dengan-kepala-dibungkus-plastik.html>, diakses tanggal 7 Februari 2022.

<https://www.voaindonesia.com/a/polisi-dituding-gunakan-kekerasan-dalam-penyelidikan-anak-kasus-22-mei/5016704.html>, diakses 10 November 2021 pukul 18.45 WIB.

F. Undang-undang / Peraturan Perundang-undangan

Amar Putusan Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN.Kbr.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Putusan Perkara Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Sel.

Putusan Perkara Nomor 303/Pid.B/2021/ PN.Bpp.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.